

Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Perusahaan Swasta

Asmiwati, S.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA

Asmiwati, S.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.



JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
DI PERUSAHAAN SWASTA

Copyright © Pustaka Ilmu, 2025
Hak cipta ada Pada Penulis
viii+190 hlm.; 14,5 x 21 cm
E-ISBN: 978-623-509-315-4

Penulis : Asmiwati, S.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Editor : Prof. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M. Hum.

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
DI PERUSAHAAN SWASTA

Diterbitkan Februari 2025 oleh:

Pustaka Ilmu
Griya Larasati No.079 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta
Telp/Faks: (0274) 4435538
E-mail: redaksipintukata@gmail.com
Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)
Anggota IKAPI

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

KATA PENGANTAR

Bagaimana konstruksi hukum jaminan sosial yang diterapkan dalam konteks kehilangan pekerjaan di perusahaan swasta di Indonesia?

Pada kesempatan ini, penulis akan menguraikan tentang konsep pelaksanaan dari program jaminan kehilangan pekerjaan menurut Perpu Cipta Kerja yang akan dilakukan di perusahaan swasta. Pada Perpu Nomor 2 Tahun 2022 bagian ketiga tentang jaminan sosial dan dalam Pasal 18 bagian ketujuh tentang jaminan kehilangan pekerjaan yang diatur pada pasal tentang jaminan kehilangan pekerjaan dan didukung pula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 37 tentang penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan dan Permenaker No. 7 Tahun 2021 tentang jaminan kehilangan pekerjaan, ataupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan jaminan kehilangan pekerjaan.

Penulis berusaha memaparkan konstruksi hukum yakni konstruksi hukum jaminan sosial di Indonesia yang lebih khusus kepada keputusan hubungan kerja perusahaan swasta di Indonesia dan mengkomparasikannya dengan jaminan kehilangan pekerjaan di negara asing. Kemudian memberikan konsep yang ideal terkait jaminan sosial tersebut sehingga bisa diterapkan di Indonesia.

Tidak lupa pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini. Share dan perdebatan-perdebatan untuk pengkayakan keilmuan di bidang hukum, khususnya menyangkut jaminan kehilangan pekerjaan di perusahaan swasta.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, benih ini saya tabur, semoga tumbuh subur. Terus belajar sampai hayat, dan selalu merunduk seperti padi, atas segala nikmat yang tidak terhitung. Penulis menyadari buku ini masih belum lengkap, masih banyak kekurangan karena keterbatasan keilmuan penulis. Hal yang kadang kita lupa, ide, gagasan harus dituangkan dan diselesaikan, soal hasil yang kurang maksimal, biarkan peradapan yang menentukan. Menulis itu cara penulis berbicara pada zaman.

Samarinda, Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi

BAB I

RATIO LEGIS JAMINAN SOSIA	1
A. Konsep Jaminan Sosial.....	1

BAB II

SISTEM JAMINAN SOSIAL	17
A. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial.....	17
B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial lain.....	34
C. Kepesertaan dan luran	46
D. Program Jaminan Sosial.....	49
E. Pengelolaan Jaminan Sosial.....	75

BAB III BENTUK JAMINAN KEHILANGAN

PEKERJAAN PERUSAHAAN SWASTA DI

KALIMANTAN TIMUR	77
A. Jaminan Kehilangan Pekerjan di Perusahaan Swasta	77
B. Penerapan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Kalimantan Timur	91
C. Kelemahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia	97

BAB IV	
KONSTRUKSI HUKUM JAMINAN SOSIAL DITERAPKAN DALAM KONTEKS KEHILANGAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN SWASTA DI INDONESIA	103
A. Penerapan Jaminan Sosial di Berbagai Negara..	103
B. Konsep Ideal Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perusahaan Swasta di Indonesia	113
C. Konstruksi Hukum Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia	132
BAB V	
PENUTUP	144
Daftar Pustaka	147
Glosarium	155
Indeks	156
Biodata Penulis	157

BAB I

RATIO LEGIS JAMINAN SOSIAL

A. Konsep Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara bagi setiap orang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Negara hadir untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,¹¹ untuk mendapatkan kesejahteraan.

Di sisi lain dinamika pembangunan Bangsa Indonesia banyak mendapat tantangan dan tuntutan penanganan berbagai persoalan yang belum terpecahkan secara cepat, efesien dan transparansi. Salah satunya penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang sudah diamanahkan Pasal 28H ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang

¹¹ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

semestinya diterima atau dilakukan melalui pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun, juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak jaminan sosial ini menjadi hak warga negara, dan kewajiban bagi negara untuk menjamin dan melaksanakan.

Hak dan kewajiban tiap warga negara harus seimbang, untuk memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Pada hal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Dalam kontek ini, tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan termasuk dalam kesejahteraan.

Jaminan sosial dijamin secara universal yang diatur Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952, yang menempatkan negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001, menugaskan presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.

Sistem jaminan sosial berhubungan dengan hak atas

Asmiwati, S.H.
Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Perusahaan Swasta

Jaminan sosial merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara bagi setiap orang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Negara hadir untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan untuk mendapatkan kesejahteraan.

Jaminan sosial dijamin secara universal diatur Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952, yang menempatkan negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001, menugaskan presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.



 Pustaka Ilmu
 @pustakailmubook
 pustakailmu.co.id

E-ISBN 978-623-509-315-4



9 1786235 109315 4